

Pada Program PUMK, piutang bermasalah dikenal sebagai pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan peninjauan kembali persyaratan (*reconditioning*), namun tidak dapat dipulihkan. Piutang bermasalah disajikan sebesar nilai pokok pinjaman yang besarnya alokasi penyisihan sebesar 100% dari saldo pinjaman bermasalah.

#### **5. Pengukuran Tingkat Efektivitas pembayaran pinjaman pada Program PUMK**

Efektivitas yang dimaksud peneliti adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut. Kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Media pembelajaran bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.

Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya.

Efektivitas juga dijelaskan sebagai kesesuaian antara output dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas dalam hal ini digunakan untuk mengukur kemampuan unit TJSL PT Taspen dalam upaya merealisasikan program yang ditetapkan dan kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya (Sugiyono, 2004).

Atas pelaksanaan Program PUMK dilakukan penilaian sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN nomor KEP-100/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002 dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-04/MBU/2011 tanggal 19 Agustus 2011, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjamin yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021. Aspek kinerja ini diukur melalui rasio (dalam persentase) antara jumlah dana yang disalurkan dan jumlah dana yang tersedia berdasarkan tingkat efektivitas penyaluran dananya sebagai berikut:

**Tabel II. 1 – Tabel Skor nilai aspek kinerja**

Penyerapan (%)	>90	85 s/d 90	80 s/d 85	<80
Skor Nilai	3	2	1	0

Sumber: PER-05/MBU/04/2021

Keterangan Tabel:

Skor Nilai 3 = Sangat Baik

Skor Nilai 2 = Baik

Skor Nilai 1 = Cukup

Skor Nilai 0 = Buruk

Skor nilai aspek kinerja ini berdasarkan tingkat efektivitas yang telah dihitung dengan rumus jumlah dana yang disalurkan dibagi jumlah